**THE CHARGING OF ADMINISTRATIVE FEE FOR CUSTOMERS OF *MUDHARABAH* SAVING DEPOSITORS**

Dr. Danang Wahyu Muhammad S.H., M. Hum

[danangwahyu@umy.ac.id](mailto:danangwahyu@umy.ac.id)

Mega Mustika

[Nirfhamustika87@gmail.com](mailto:Nirfhamustika87@gmail.com)

**Master of Law Science, Postgraduate Program, Universitas Muhammadiyah** **Yogyakarta**

**ABSTRACT**

One of the saving products in sharia banks is *mudharabah* saving. On practice, in *mudharabah* saving*,* there are sharia banks charging administrative fee and some do not. The problem formulation in this research is “Is the charging of administrative fee for customers of *mudharabah* saving depositors allowed by sharia law?”. This research aims to find the accordance with sharia law in the case of the charging of administrative fee for customers of *mudharabah* saving depositors in sharia banks.

This research was a normative juridical research using the law approach that is all binding regulations. In this case, it does not only refer to laws but also *Al-Qur’an*, *Al-Hadits*, and *Ijtihad*. This research employed law materials to do the analysis namely primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials or non-law materials. The analysis was taken using prescriptive method.

The research results show that the administrative fee charged by sharia banks from the customers of *mudharabah* saving depositors which is in fact, it is allocated to fund the sharia bank operations. On the contrary, seen from *fiqhi*, the operational cost of sharia bank business activities must be completely covered by sharia banks (*mudharib).* Thus, the charging of administrative fee for customers of *mudharabah* saving depositors does not have obvious foundation of *fiqhi.*

**Keywords: Admistrative Fee, Customers, *Mudharabah* Savings**

**PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI KEPADA NASABAH PENYIMPAN TABUNGAN *MUDHARABAH***

Dr. Danang Wahyu Muhammad S.H.,M.Hum

danangwahyu@umy.ac.id

Mega Mustika

Nirfhamustika87@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Salah satu produk simpanan pada bank syariah adalah tabungan *mudharabah*, Pada prakteknya dalam produk tabungan *mudharabah*, ada bank syariah yang mengenakan biaya administrasi dan ada yang tidak. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah pengenaan biaya administrasi kepada nasabah penyimpan tabungan *mudharabah* diperbolehkan secara syariah. penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian syariah dalam hal pengenaan biaya administrasi kepada nasabah penyimpan tabungan *mudharabah* oleh bank syariah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat, dalam hal ini, bukan hanya berupa perundang-undangan tapi juga Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum untuk melakukan analisis yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan hukum non hukum dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa biaya administrasi yang diambil atau dipungut oleh pihak bank syariah dari nasabah penyimpan tabungan *mudharabah*, pada faktanya digunakan untuk membiayai operasional bank syariah. Padahal secara fiqhi, biaya operasional kegiatan usaha bank syariah ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah *(mudharib).* Oleh karena itu pengenaan biaya administrasi kepada nasabah tabungan *mudharabah* tidak mempunyai landasan fiqhi yang jelas.

Kata Kunci: Biaya Administrasi, Nasabah, Tabungan *Mudharabah*.

1. **PENDAHULUAN**

Bank mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana. Demikian juga dengan bank syariah, fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu akad yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dana adalah akad *mudharabah* dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yaitu *shahibul maal* selaku nasabah yang bertindak sebagai penyedia danadan *mudharib* selaku bank yang bertindak sebagai pengelolah dana. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI NO 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menyebutkan bahwa bank sebagai pengelolah dana *(mudharib)* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penyimpan tabungan *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib,* di mana pemilik modal memberikan modal pada *mudharib* untuk mengelolahnya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. (Wahbah az-zuhaili, 2011: 476). Sementara itu jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pihak *shaibul maal*.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa akad *mudharabah* digunakan oleh bank syariah, salah satunya untuk tabungan. Ada beberapa bank yang mengenakan biaya administrasi yang dipungut bank dari nasabah, biaya administrasi kepada nasabah penyimpan tabungan *mudharabah* tersebut, biaya administrasi tersebut akan dikenakan setiap bulan yang kisarannya antara bank yang satu dengan bank yang lainnya berbeda-beda. Ada bank syariah yang mengenakan biaya administrasi setiap bulannya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Biaya administrasi yang dikenakan bank pada nasabah penyimpan tabungan akad *mudharabah* pada bank syariah, Pada posisi demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak eksplisit. Kondisi- kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.

Biaya administrasi akan digunakan oleh bank syariah untuk biaya operasional dan fee jasa layanan. (hasil wawancara bersama pegawai bank syariah).

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah biaya administrasi yang dipungut bank syariah dari pihak nasabah tabungan *mudharabah* itu dibolehkan secara syariah.?

1. **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kesesuaian syariah dalam hal pengenaan biaya administrasi kepada nasabah penyimpan tabungan *mudharabah* oleh bank syariah.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan. Undang-undang yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadits, Ijma Ulama, termasuk di dalamnya fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer , sekunder, tersier atau bahan hukum non hukum, penelitian ini bersifat doktrinal yaitu hanya mempelajari bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Teori preskriptif yaitu yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sesuai teori atau tidak.(Mukti Fajar & Yulianti Achmad, 2017: 150) terhadap penelitian tentang pengenaan biaya administrasi kepada nasabah penyimpan tabungan *mudharabah* apakah pengenaan biaya administasi kepada nasabah dibolehkan secara syariah karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Tabungan *Mudharabah***

Menurut pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan di bank syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan tabungan yang menggunakan akan *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah,* oleh karena itu tabungan *mudharabah* harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip akad.Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *darb.* Dalam Bahasa arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Memukul; *dharaba ahmad al-kalba,* mengalir; *dharaba damuhu,* berenang; *dharaba fi al ma’,* berjalan; *dharaba fi al-ardh* dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mempersentasikan keragaman makna yang ditimbulkan, yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain (Akhmad Mujahidin, 2016: 68).

Secara terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi, “ suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntunganya (Naf’an, 2014: 113).

Dalam praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaksana usaha atau *mudharib* (Naf’an, 2014: 114).Al-Qur’an membolehkan *mudharabah* ini mengambil dasar QS. Al Muzammil ayat 20: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”. Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah,* yakni mencari pekerjaan atau menjalankan usaha (Naf’an, 2014: 114).

Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan, (Wahbah Az Zuhaili, 2011: 477).

“apabila memberikan harta/ modal untuk *mudharabah*, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya (*mudharib)* agar jangan menyeberangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika *mudharib* melakukan hal-hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya. (HR.Thabrani).

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda, (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:477).

“Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, *muqarodhah (mudharabah,* dan mencampur gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Menurut Antonio, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua *mudharib* sebagai pengelolah. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelolah. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelolah, si pengelolah harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Muhammad syafi’i Antonio, 2001: 95).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan pengertian *mudharabah* secara terperinci. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c menjelaskan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, di mana pemilik modal memberikan modal pada *mudharib* untuk mengelolahnya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No. 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama sama usaha antara dua pihak, pihak pertama di sebut *shahibul maal* yang menyediakan dana sedangkan pihak kedua, disebut *mudharib* yang mengelolah dana. Kemudian dalam Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *mudharabah* dijelaskan bahwa pengertian *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua *mudharib* bertindak selaku pengelolah, dan keuntungan usaha di bagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Jenis-jenis *mudharabah*, secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah* *muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

1. *mudharabah* *muthlaqah*

yang dimaksud dengan *mudharabah* *muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahsan fiqhi ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if’al ma syi’ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 97)

1. *Mudharabah* *muqayyadah*

Kebalikan dari *mudharabah* *muthlaqah*, ia merupakan *restricted mudharabah*/*specified mudharabah*. *Mudharib* atau nasabah dibatasi dengan ketentuan khusus, seperti siapa nasabah dana apa jenis usahanya (Irma Devita Purnamasari & suswinarno, 2011:90).

Dalam prakteknya tabungan *mudharabah* yang dijalankan oleh bank-bank itu berjenis *mudharabah* *muthlaqah*, dengan demikian maka bank boleh menggunakan dana *mudharabah* untuk kegiatan apa pun asal bisa mendatangkan keuntungan, bank atau *mudharib* diberikan wewenang penuh mengelolah dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat jenis usaha, dan jenis pelayanannya (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 150).

1. Bagi Hasil /keuntungan

Esensi akad *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan harus diketahui kadarnya. Apabila keuntungan tidak jelas, maka akibatnya akad *mudharabah* bisa jadi *fasid*. Apabila nasabah atau *shahibul maal* menyerahkan modal kepada *mudharib* atau pengelolah sebesar Rp 10.000.000,00 Setelah modal itu dijalankan oleh pihak bank atau *mudharib* dan kemudian menghasilkan uang sebesar Rp 12.000.000,00 maka yang dimaksud keuntungan adalah yang Rp 2.000.000,00 karena keuntungan adalah kelebihan dari modal, maka yang dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah yang Rp 2.000.000,00 tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No 7/2000. Syarat keuntungan yang berkaitan dengan *mudharabah,* keuntungan disyaratkan sebagai berikut:

1). Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu untuk satu pihak.

2). Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3). Penyedia dana menaggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelolah tidak menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam itu hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata, 50:50 hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persamaan, (Ahmad Wardi Muslih, 2010: 375) sesuai dengan firman Allah: “*tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.”* (QS.An-Nisa : 12).

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan, maka *mudharabah* menjadi *fasid*, karena tujuan akad adalah keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas, maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau oleh mereka berdua, maka syarat tersebut batal, tetapi akad *mudharabah* tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung pemilik modal (Ahmad Wardi Muslih, 2010: 375).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh mensyaratkan seluruh keuntungan untuk amil ungkapan mereka adalah, boleh mensyaratkan seluruh keuntungan dalam *qiradh* untuk pemilik modal, amil atau yang lainnya, hal ini termasuk tabarru atau pemberian sukarela (Wahbahh Az Zuhaili, 2011: 488).

Syarat keuntungan berdasarkan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan *Mudharabah* yaitu:

1). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2). Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

1. Nisbah bagi hasil ditentukan di awal

Tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah dalam hal ini *shahibul maal* yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 98).

Nisbah keuntungan dalam akad *mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal tentu dapat saja bila disepakati nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal (Farida Purwaningsih, 2016:80).

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil: (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 139-140).

1). Faktor langsung

a). Nisbah *(profit sharing ratio)*

Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2). Faktor tidak langsung

Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya *(profit and sharing).* Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan *Mudharabah* yaitu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

1. *Mudharib* hanya berhak atas keuntungan dan tidak boleh mengurangi modal pokok.

Dalam akad *mudharabah*, di mana pihak *mudharib* menanggung segala operasional dan *shahibul maal* menanggung risiko, dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sehingga pihak *mudharib* dalam hal ini bank hanya berhak atas nisbahnya, *mudharib* tidak diperkenankan mengurangi keuntungan pihak *shahibul maal*, apalagi sampai mengambil modal pokok untuk digunakan bank untuk membiayai operasional bank.

*Mudharib* berhak mendapatkan keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *mudharabah* jika dalam *mudharabah* itu mendapatkan keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *mudharib* tidak berhak mendapatkan apa pun, karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah. Keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya pembagian, dan syarat bolehnya dilakukan pembagian adalah diterimanya kembali modal *mudharabah*. Maka tidak sah pembagian keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *mudharib*. Ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan ulama Malikiyah dan Syafiiyah dalam pendapat yang *azhhar* bahwa amil tidak memiliki bagian keuntungan dari pekerjaanya kecuali dengan sebab adanya keuntungan. Dan Zaidiyah berpendapat bahwa amil memiliki bagian dari keuntungan sebelum dibagi. Para Fuqaha sepakat bahwa amil wajib menyerahkan modal *mudharabah*. Amil tidak memiliki hak apa pun dari keuntungan sampai menyerahkan modal *mudharabah* pada pemilik modal. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang melebihi jumlah modal. Keuntungan tersebut dibagi antara amil dan pemiliki modal sesuai dengan kesepakatan (Wahbah Az Zuhaili, 2011: 506-507).

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan *Mudharabah* yaitu. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

1. **Biaya Administrasi**

Biaya adalah suatu permintaan akan data biaya harus disertai dengan penjelasan mengenai tujuan dan keperluan penggunaannya, karena data biaya yang sama belum tentu dapat memenuhi tujuan dan keperluan (Abbas Kartadinata, 1986: 24). Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Shohib Bisri, 2015: 53).

Secara umum pengertian administrasi adalah biaya yang dikeluarkan bank syariah untuk keperluan operasional suatu perusahaan. Biaya administrasi sejumlah uang yang dipungut untuk pelaksanaan administrasi yang jumlahnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

Tujuan atau pemanfaatan biaya admnisnitsrasi yaitu, untuk keperluan operasional bank syariah seperti biaya operasional termasuk membiayai SDM dan *Fee* jasa layanan serta produk produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik pula. Banyak langkah yang harus disiapkan seperti kesiapan bank dalam [permodalan](http://www.akuntansilengkap.com/uncategorized/info-pasar-modal-pengertian-fungsitujuan-dan-manfaat-pasar-modal-serta-macam-macamnya/), menyiapkan SDM yang handal dan juga didukung dengan kecanggihan teknologinya. (Sandy Makruf, <http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/>).

1. **Pengenaan Biaya Administrasi Pada Nasabah Penyimpan Tabungan *Mudharabah***

Tabungan *mudharabah* dalam mekanismenya atau cara pembagiannya dalam akad yaitu Modal menjadi milik *shahibul maal*, usaha menjadi milik *mudharib*, dengan demikian maka risiko berkurangnya modal ditanggung oleh *shahibul maal*, biaya untuk operasional usaha ditanggung oleh pengelolah dana atau *mudharib* karena usaha miliknya *mudharib* dan keuntungan milik bersama olehnya itu keuntungan harus dibagi dua.

Dalam praktek perbankan syariah ada beberapa bank syariah yang mengenakan biaya administrasi, dimana biaya administrasi digunakan bank untuk biaya operasional, jadi pada dasarnya biaya administrasi adalah biaya oprasional.

Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kegiatan bank syariah setiap bulannya, maka setiap bulan nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari hasil pengelolaan dana yang telah distorkan kepada bank syariah. Disisi yang lain bank syariah akan mengenakan biaya administrasi setiap bulannya kepada nasabah yang kisarannya antara bank satu dengan bank yang lain berbeda, pada saat bank syariah mengenakan biaya administrasi pada dasarnya akan mengurangi bagi hasil yang telah diterima oleh nasabah, misalnya nasabah akan mendapatkan bagi hasil Rp 25.000,00 setiap akhir bulannya, kemudian setelah itu bank akan mengambil Rp 10.000,00 sebagai biaya administrasinya sehingga pada dasarnya nasabah hanya akan mendapatkan 15.000,00 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI NO 2/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan *mudharabah* menyebutkan bahwa bank sebagai pengelolah dana *(mudharib)* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tabungan *mudharabah*.

Bank tidak boleh mengurangi nisbah bagi hasil yang menjadi bagiannya nasabah yang seharusnya dapat Rp 25.000,00 hanya dapat Rp 15.000,00 Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan *mudharabah* bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam hal jumlah tabungan nasabah hanya sedikit atau minim, maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang minim juga, misalnya jika nasabah hanya mempunyai tabungan sebesar Rp 1.000.000,00 dan di akhir Oktober nasabah hanya mendapatkan bagi hasil sebesar, Rp 350,00 sementara biaya administrasi Rp 10.000,00 yang sifatnya tetap, maka akan terjadi bank mengambil 350,00 tersebut, dan untuk menggenapi menjadi Rp 10.000,00 bank mengambil dari pokok tabungan. Padahal menurut Fatwa DSN, pokok tabungan itu miliknya *shahibul maal* yang tidak boleh dikurangi, yang menjadi haknya bank hanya keuntungan. Apabila kondisi seperti ini berlanjut , maka tabungan nasabah akan terus berkurang setiap bulannya. Hal ini menyimpang dari Fatwa DSN dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Pesan keadilan ini sebenarnya merupakan misi dasar yang telah disampaikan Allah melalui para rasul-Nya agar lebih dekat dengan takwa (Ibrahim Fajri, 2015: 75). Al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil dan menjadi saksi yang adil. Firman Allah berbunyi:

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah 5: 8).

“…Makan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”(QS. Al baqara 2:283).

Olehnya itu masing-masing pihak tidak boleh mengurangi haknya yang lain yang telah disepakati diawal, apalagi sampai mengurangi haknya nasabah yang menjadi bagiannya bahkan dalam kondisi tertentu akan mengurangi modal yang menjadi milinya nasabah. Firman Allah dalam Al-quran berbunyi.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kabajikan …” (QS, Al-Maidah 5: 1-2).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/2000 Tentang Tabungan bahwasanya bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

**KESIMPULAN**

Pengenaan biaya administrasi kepada nasabah penyimpan tabungan *mudharabah* tidak dibenarkan secara syariah karena tidak sesuai dengan Fatwa DSN Tentang Tabungan, dalam akad *mudharabah* yang menanggung penuh biaya operasional adalah pihak *mudharib,* sebab pihak nasabah atau *shahibul maal*  telah menyediakan dana dan menanggung risiko berkurangnya modal, bank syariah sebagai *mudharib* tidak boleh mengurangi nisbah bagian nasabah sebagai *shahibul maal* karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah *(shahibul maa).* Dengan demikian untuk menegakkan keadilan, maka kedua pihak yang telah berakad untuk memenuhi akadnya yang telah disepakati di awal dan berpedoman pada landasan ijma ulama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, <https://www.finansialku.com/definisi-premi-asuransi-adalah/> diunduh senin, 05 November 2018, pukul 23.00.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *perbankan syariah di Indonesia,* cetakan ke dua, Yogyakarta: Gadja Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, *bank syariah dari teori ke praktek,* Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Az-zuhaili, Wahbah 2011, *Fiqih Islam jilid 5,* Depok: Gema Insani.

Bisri, Shohib, *Pengaruh Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Biaya Administrasi Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung*, (Tulungagung:Skripsi Diterbitkan:2015).

Fajar, Mukti dan Yulianto 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* cet ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fajri, Ibrahim, 2015, Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah, *Yustisi,* Vol. 2 No. 2 (September 2015).

kartadinata, Abbas, 1986, akuntansi dan analisi biaya, Jakarta, bina aksara.

Makruf, Sandy <http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/> diunduh senin, 05 november 2018 pukul 23.00.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum,* Kencana.

Muslih, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqih Muamalat,* Jakarta, Amzah.

Mujahidin, Akhmad, 2016, *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta: rajawali pers.

Naf’an, 2014, *pembiayaan mesyarakah dan mudharabah,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Purnamasari, Irma Devita dan suswinarno, 2011, *Akad Syariah,* Bandung: PT Mizan Pustaka.

Purwaningsih, Farida, 2016, Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah*-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015, *An-Nisbah,* Vol 02, No (April 2016).

Sumber hukum

Al-Quran dan terjemahan, 2013, cipinang muara Jakarta timur, CV Darus Sunnah.

As-Sunnah

Fatwa DSN No 2/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa DSN No 7/DSN-MUI/IV/2000.